

NOTA KESEPAHAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH (PBPU) DI KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR : 900/260/SETDA/2021

NOMOR : PER/24/052021

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ABDUL FARIS UMLATI, SE**

Bupati Kabupaten Raja Ampat, beralamat dan berkedudukan di kompleks Kantor Bupati Raja Ampat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUNARDY SYAHID**

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai dengan kesempatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Kesepakatan dalam Rangka perlindungan Jaminan sosial Ketenaga Kerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Raja :

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4151) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 no 127);

14. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Tugas Pokok dan Fungsi serta kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2017.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan pada azas saling membantu dan saling mendukung, agar penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

Tujuan

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi antar lembaga dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan bersama berdasarkan azas kerjasama yang sinergi dan saling menguntungkan dalam batas kemampuan **PARA PIHAK** serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kegiatan **PARA PIHAK** di Kabupaten Raja Ampat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PBPU Kabupaten Raja Ampat; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas bagi PBPU Kabupaten Raja Ampat melalui upaya bersama **PARA PIHAK**.

BAB II

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 3

Objek kerjasama ini adalah pemberian pelayanan dan perlindungan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PBPU di Kabupaten Raja Ampat.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerjasama ini Meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Kepsertaan dan Iuran; dan
- c. Manfaat dan Jaminan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 6

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi PBPU di Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan yang diberikan kepada PBPU;
- c. Menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada PBPU; dan
- e. Meminta dan menerima laporan rutin secara triwulan, smesteran dan laporan tahunan dari **PIHAK KEDUA** terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PBPU yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan penduduk PBPU yang akan didaftarkan sebagai Peserta jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- b. Memastikan data penduduk PBPU yang akan didaftarkan sebagai jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** yang telah terdaftar dalam Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat;
- c. Menetapkan peserta awal penduduk PBPU dan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor KK, NIK KTP-EL dan alamat peserta dalam Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat;
- d. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU dengan NIK KTP-EL yang dimiliki setiap calon peserta;
- e. Melakukan update data peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;

- f. Mengalokasikan anggaran atas Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;
- g. Melakukan pembayaran iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU; dan
- i. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

Paragraf 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima Peserta awal Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU dari **PIHAK KESATU** yang telah divalidasi dan verifikasi berdasarkan Data Kependudukan
- b. Menerima pendaftaran, Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU termasuk data mutasi da dengan NIK KTP-EL yang dimiliki setiap calon peserta yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat;
- c. Mendapatkan kepastian dari **PIHAK KESATU** terkait ketersediaan alokasi anggaran;
- d. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- e. Tidak memproses pendaftaran Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan bagi Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;
- b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;
- e. Menerbitkan Identitas peserta;

- f. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penduduk PBPU;
- g. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Memeberikan laporan secara berkala berkaitan dengan iuran yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** serta mengupdate data peserta secara lengkap dan transparan agar di ketahui oleh **PIHAK KESATU** mengenai jumlah peserta PBPU yang telah terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2). Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang disepakati kedua belah pihak.

FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atas kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 9


- (1) Pelaksanaan teknis kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Direktur RSUD Kabupaten Raja Ampat, dan **PIHAK KEDUA** Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan/addendum atas kesepakatan kedua belah pihak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini;

- (2). Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PAPUA BARAT



SUNARDY SYAHID

PIHAK PERTAMA

BUPATI RAJA AMPAT

ABDUL FARIS UMLATI, SE